



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN NOMOR: 161/PID.B/2010/PN.MDL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang namanya sebagai berikut:

DARWIN BATUBARA: tempat lahir di Simpang Banyak Julu, tanggal lahir 12 Agustus 1973, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal Desa Simpang Banyak Julu Kec. Ulu Pungut Kab. Mandailing Natal.

Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut setelah;

- Membacadst;
- Mendengardst;
- Menimbangdst;

Mengingat akan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan terdakwa **DARWIN BATUBARA** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Tidak Menyenangkan**";

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menetapkan bahwa pidana itu tidak dijalankan, kecuali jikalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bifah parang, gagang kayu, panjang 40 (empat puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **KAMIS** tanggal **12 Agustus 2010** oleh kami **WENDRA RAIS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMANSYAH, SH.** dan **BENNY YOGA DHARMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan serta oleh **ZULFAHRI SIAGIAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **HORMAN MAULID HARAHAP, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Kotanopan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

RACHMANSYAH, SH.

BENNY YOGA DHARMA, SH.

Hakim Ketua Majelis

WENDRA RAIS, SH.

Panitera Pengganti

ZULFAHRI SIAGIAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)